



PUTUSAN

Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sedempok RT. 002 RW. 002 Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahruji, S.H. advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di Jalan Madura (Belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo) Gg. VIII RT. 002 RW. 006 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 710/Kuasa/5/2024/PA.Krs Tanggal 30 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Dagang Kue, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sedempok RT. 002 RW. 002 Desa Rondokuning Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sekarang berdomisili di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Huda, S.H, M.H., Akbar Sri Tanjung, S.H., M.Kn. dan Hasan Basri, S.H, M.H. advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di Jalan Laut No. 109, Dusun Gllin,

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Pajarakan-Probolinggo, Jawa Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juni 2024,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
753/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 7 Juni 2024, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Mei 2024 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kraksaan, Nomor 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 30 Mei 2024
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Senin tanggal 03 Oktober 2022** Penggugat dengan
Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor:
0397/06/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022;**
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum melakukan pernikahan secara sah
pada tanggal **tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tahun 2023** (± 1
tahun) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Mohammad Albi Firdaus,**
Lahir pada tanggal 05 September 2023.
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat
pemicunya atau penyebabnya disaat Penggugat **melahirkan dengan cara
cesar** sikap Tergugat sama sekali tidak ada rasa empati atau tidak ada
rasa belas kasihan untuk membantu dan meringankan pekerjaan rumah
dan Tergugat sering ucap kata kepada Penggugat itu bukan kewajiban
suami (Tergugat);

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah ditempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih Perceraian sebagai alternatif terakhir;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah 8 bulan tanggal 24 September 2023 sejak peristiwa tersebut itu terjadi sampai tahun 2024;
7. Bahwa Penggugat mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa Tergugat membawa barang bawaan seperti:
 - 1 buah Tempat Tidur
 - 1 buah Lemari Baju
 - 1 set Kursi + Meja
 - Perabotan Rumah Tangga (piring 30 biji, 2 buah rantang, gelas 20 biji, panci 1, sendok 20 biji)Barang-barang bawaan dari Pihak Tergugat agar menjadi hak milik anak dari Pihak Penggugat (**Mohammad Albi Firdaus**) dan dalam hal ini Penggugat mengharapkan: Uang Nafkah setiap hari Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
8. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Penggugat tersebut;
10. Bahwa Perkawinan adalah **mitsaqan ghalidzan** atau **perjanjian agung** diartikan oleh Sayyid Kutub seorang Ahli Tafsir Fizhilaalil Qur'an adalah perjanjian yang kuat yaitu akad nikah dengan nama Allah SWT, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi jika tujuan tersebut tidak bisa dicapai, maka pintu dharurat sebagai jalan terakhir berupa **PERCERAIAN**

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terbaik walaupun dibolehkan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT, karena atas permintaan dan desakan dari Penggugat;

11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini telah memenuhi alasan suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasar dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 Ba'in Sughra Tergugat (**MOHAMMAD FIRDAUS bin SHOLEHUDDIN**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mahruji, S.H. advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di Jalan Madura (Belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo) Gg. VIII RT. 002 RW. 006 Kel. Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 710/Kuasa/5/2024/PA.Krs Tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Samsul Huda, S.H, M.H., Akbar Sri Tanjung, S.H., M.Kn. dan Hasan Basri, S.H,

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di Jalan Laut No. 109, Dusun Gllin, Penambanagn Paarakan - Probolinggo, awa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 753/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Suaidi Mashfuh, S.Ag., M.HES. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis yang mengandung eksepsi tertanggal 02 Juli 2024 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS:

1.1. Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2024 Penggugat cacat formil dan cacat materiil: Bahwa secara formil, Kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal Pasal 147 ayat (1) R.Bg/Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No.6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dimana pada dasarnya, substansi dari ketentuan-ketentuan tersebut menggariskan persyaratan sebagai berikut:

a) Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



- b) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai **Penggugat dan Tergugat**);
- c) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Persyaratan ini bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi, mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah yang mengakibatkan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

- 1.2. Bahwa menurut Pasal 1792 KUH. Perdata telah menegaskan aturan sebagai berikut: *Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya meneyelenggarakan suatu urusan.* Karna surat kuasa Tersebut adalah suatu perjanjian antara Pemberi kuasa dan penerima kuasa maka kedua belah pihak harus memenuhi Adapun syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah diatur dalam Pasal 1320 KUH. Perdata yang menentukan sebagai berikut:
Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
 - 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 - 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Akibat dilanggarnya syarat-syarat dari Pasal 1320 KUH. Perdata oleh Pasal 1321 KUH. Perdata ditegaskan sebagai berikut: *Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.* Selanjutnya Pasal 1335 KUH. Perdata menegaskan: *Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.* Demikian pula dengan Pasal 1337 KUH. Perdata: *Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh*

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menurut buku karangan Yahya Harahap, yang berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2008, cetakan ke-8, halaman 50. Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa ialah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yakni pemberi kuasa (lastgever) dan penerima kuasa (lasthebber). Pemberian kuasa (lastgeving), menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa;
2. Penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga, untuk dan atas nama pemberi kuasa;
3. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa;

Berdasarkan uraian diatas, secara nyata (secara formil dan materiil) telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum tentang pemberian kuasa khusus Nomor: 33/Pdt/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang mana dalam surat kuasa khusus tersebut di lembar Kedua, Pemberi Kuasa tidak menguraikan tentang permintaan perabotaan barang bawaan Tergugat dan tidak menguraikan tentang permintaan nafkah kepada Pengugat, Namun sebagaimana Terurai dalam gugatan Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 dalam Posita Penggugat nomor 7 Penggugat meminta hal tersebut, dengan adanya permintaan-permintaan tersebut, **maka menurut hukum Penerima kuasa telah melampaui apa-apa yang dikehendaki dan diuraikan Pemberi Kuasa dalam surat kuasa khususnya tersebut**, sebagaimana sesuai dengan Pasal 1797 KUH. Perdata yang berbunyi sebagai berikut:
Si Kuasa Tidak diperbolehkan Melakukan sesuatu apapun yang melampaui

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Kuasanya Bahwa atas dasar alasan-alasan diatas maka jelas pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima kuasa cq Kuasa Hukum mengandung cacat formil dan materiil. Dengan demikian, segala tindakan hukum apa pun yang dilakukan Kuasa Hukum (legal mandatory) untuk dan atas nama PENGUGAT adalah tidak sah, karena diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai persona standi in judicio (Putusan MA tanggal 18-5-1999, jo.P.Niaga No.16/Pailit/1999);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBEL

- I. Bahwa sebagaimana yang tertulis dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 07, yang mana dalam hal ini Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan barang bawaannya terhadap anaknya yang bernama Muhammad Albi Firdaus serta Penggugat dalam positanya menguraikan tentang Nafkah Terhutang, namun Penggugat tidak memintanya dalam Petitum Penggugat, yang mana dalam sebuah gugatan haruslah senada antara Posita dengan Petitum karena sudah diatur dalam hukum acara perdata;

Bahwa sangat jelas, jika Gugatan yang dibuat penerima kuasa Tertanggal 30 Mei 2023 tersebut adalah kabur dan tidak telah terjadi ketidak sesuaian isi posita dan petitumnya, penerima kuasa juga haruslah benar-benar teliti dalam mendalilkan posita dan petitum pada gugatannya yang mana pada dasarnya petitum harus berdasarkan posita dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Petitum sendiri bermakna *“Segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim”*;

Menurut bukunya *M. Yahya Harahap* menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**). Hal ini terjadi dikarenakan 4 hal, yaitu:

- salah satu maupun seluruh dasar hukum gugatan tidak jelas;

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek sengketa gugatan tidak jelas;
- perincian petitum gugatan tidak jelas;
- posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Dan dalam hal ini juga *Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.* menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat); Maka sesuai dengan :Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal No. 239 K/Sip/1968, disebutkan bahwa Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pihak Tergugat melalui kuasanya menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah tersurat dan tersirat dalam angka 1 sampai dengan angka 2 dalam eksepsi tersebut diatas, hendaknya dapat diulang kembali disini dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya didalam jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar Posita Poin 4 yang menyatakan "*Perselisihan terjadi karena Tergugat tidak mempunyai rasa empati ketika Penggugat melahirkan dengan cara cesar dan Tergugat tidak pernah mau membantu kewajiban Penggugat*" bahwa pernyataan Penggugat tersebut terlalu Absurd, mendramatisir keadaan yang sebenarnya dan Tergugat sangat keberatan posita Penggugat tersebut. Maka dari itu Tergugat akan menanggapi kebenaran atau kejadian sebenarnya terjadi ialah sebagai berikut;
 - a. Bahwa bukannya Tergugat tidak membantu pekerjaan rumah Penggugat, melainkan Tergugat sesampai dirumah itu sangat capek

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



sekali karena Tergugat bekerja sebagai tukang kue keliling yangmana setiap hari kerjanya keliling kampung menjajakan ke suapaya cepat habis, jam 3 subuh ambil kue terus jualan keliling kampung sampai siang jam 11 setelah itu jam 2 masih kembali lagi ke pemilik kue untuk menyeter hasil jualan tersebut, dengan rangkaian tersebut Tergugat tidak sempat membantu pekerjaan Penggugat seperti cuci piring, cuci baju sapu-sapu rumah sebagaimana yang menjadi keinginan Penggugat, namun ketika Tergugat libur kerja Tergugat pasti melakukan Pekerjaan rumah sebagaimana yang diperintahkan Penggugat;

- b. Bahwa setelah 1 minggu Pasca kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, secara tiba-tiba Penggugat minta cerai kepada Tergugat, dan permintaan penceraian Penggugat tersebut tanpa adanya sebab/akibat atau perselisihan/permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan pada saat itu juga Penggugat tidak bisa memberikan alasan yang pasti kepada Tergugat atas kemauannya tersebut. Tergugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Namun upaya Tergugat tersebut berujung sia-sia, karena pada saat itu Penggugat mendiamkan Tergugat serta Penggugat tidak pernah menganggap keberadaan Tergugat dirumahnya, bahkan Penggugat juga tidak menghadirkan makanan ataupun menawarkan makan untuk Tergugat, dan **pada saat kejadian tersebut Tergugat makan satu kali dalam sehari dan makanan Tergugat didapatkan dari acara tahlilan tetangga sebelah rumah yang berlangsung hingga 1 minggu.** Setelah seminggu Tergugat tidak di masakin dan di tawari makan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua dan sambil merenungkan apa sebenarnya salah Tergugat;
- c. Bahwa setelah 2 minggu dari kepulangan Tergugat, Tergugat masih tetap memikirkan Penggugat dan anaknya, atas dasar cinta dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan anak, Tergugat memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Penggugat, dengan maksud hendak kembali kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat masih dengan kemauannya yaitu tetap ingin menceraikan Penggugat bahkan kedatangan Tergugat

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu disambut dingin Penggugat dan keluarganya, hingga akhirnya Tergugat memilih untuk kembali pulang ke rumahnya;

- d. Bahwa setelah 2 minggu dari kejadian tersebut, Tergugat datang kembali ke rumah Penggugat dengan sanak familinya dan maksud dan tujuan kedatangan tersebut tidak lain Tergugat dan keluarganya meminta maaf dan mengajak Penggugat untuk rujuk/membangun rumah tangganya kembali, namun Penggugat menolak, bahkan secara terang-terangan dihadapan sanak family Tergugat Penggugat menyatakan tidak mau rujuk/tidak mau kembali lagi membangun rumah tangga dengan Tergugat, hal tersebut dilakukan Tergugat sampai dengan 3 kali datang ke rumah Penggugat namun tidak membuahkan hasil yang positif, dengan uraian tersebut diatas Penggugat telah melakukan perbuatan yang tidak melayani suami dan tergolong istri yang Nusyuz sebagaimana telah teruraikan didalam hukum islam dan hukum positif, dimana kedurhakaan seorang istri pada suaminya tidak berhak atas nafkah dan gugur hak nafkahnya karena nusyuz, Adapun dasar hukum yang menyatakan gugurnya nafkah istri berlandaskan Alqur'an Surah An-Nisa' Ayat 34 : *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar"*.

Dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya:

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Akibat Hukum istri yang nusyuz termuat dalam pasal 80 Ayat (7) yang berbunyi “*kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) Gugur apabila istri Nusyuz*”;
- b) Istri dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 (1 dan 2) kecuali dengan alasan yang sah;

Maka Menurut Hukum Gugatan Penggugat terkait nafkah harus ditolak dan tidak dikabulkan;

4. Bahwa, Tergugat sangat keberatan terkait nafkah yang di minta oleh Penggugat, karena selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sesuai dengan kemampuan Tergugat, lagi pula Pengugat sendiri dalam kuasanya Nomor: 33Pdt/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 tidak menguraikan permintaan nafkah dll. namun di gugatan muncul permintaan nafkah sebagaimana yang di maksud pada poin 7 gugatan Penggugat, hal tersebut merupakan inisiatif dari penerima kuasa yang meminta nafkah diluar kapasitas dia sebagai Penerima kuasa, hal tersebut harus disikapi secara tegas serta jelas dan kepada yang terhormat yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara aquo hendaknya memberi putusan sesuai dengan hukum acara Perdata dan dengan hati nurani yang paling dalam, karena sesuai fakta yang terjadi Tergugat tidak diberi makan selama 6 hari yang hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri dan setelah itu Tergugat sudah tiga kali datang ke rumah Penggugat dengan tujuan rujuk dan **berhaaaarap** ingin rujuk namun Tergugat tidak mengindahkan dan bahkan tidak menyebutkan apa sebenarnya permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat tega mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang mana Tergugat masih besar harapan untuk rujuk kembali. Akankah masih ada keadilan di republic kita tercinta ini yang mana suami di cerai istri dan suami masih dibebankan nafakoh?? yang mana selama ini sangat memberatkan para kaum laki-laki khususnya para kaum laki-laki pencari keadilan. Mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa Perkara aquo apabila upaya-upaya keberatan yang diutarakan diatas sudah kalah dengan SEMA yang selama ini menjerat kaum laki-laki

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai nafkah Meskipun Istri tidak pernah hadir, maka kami kembalikan lagi kepada yang mulia majelis hakim agar supaya memberikan putusan yang sekiranya adil terhadap Tergugat;

Berdasarkan jawaban yang terurai di atas maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- I. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- I Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- II Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- III Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang mengandung eksepsi tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik dan jawaban eksepsi secara tertulis tertanggal 6 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada Gugatan semula bahwa secara tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa TIDAK BENAR point 1.1 (Jawaban Tergugat) tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang sebenarnya Penggugat menggunakan atau menulis Surat Kuasa dengan Nomor - 33/PdyV/2024, apabila Tergugat mengatakan Cacat Formil dan Cacat Materiil itu merupakan jawaban atau tanggapan yang kurang cakap dan tidak teliti tentang kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menanggapi point 1.2 (Jawaban Tergugat) terkait Penerima Kuasa yang telah dianggap melampaui apa-apa yang dikehendaki yang sebenarnya dari pihak Tergugat cara membaca atau meneliti sebuah Gugatan kurang memperhatikan isi atau hasil (natijah) yang disusun oleh Penggugat dengan secara transparan dan mudah dipahami dan tidak gagal paham;

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menanggapi point 2 dari point 7 (Jawaban Tergugat) bahwa Penggugat dianggap Tidak Jelas / Obscur Libel, menanggapi atau menjawab dari Pihak Tergugat yang seharusnya membaca atau meneliti sebuah Gugatan membaca atau mengoreksinya terkait barang bawaan dan nafkah terhutang dan itu adalah sebuah kewajiban atau tuntutan Penggugat kepada Tergugat yang selama kurang lebih 8 bulan tidak memberi nafkah alias menelantarkannya;
5. Bahwa Penggugat dinyatakan nusyuz oleh Pihak Tergugat termuat dalam Pasal 80 Ayat (7) yang berbunyi "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) Gugur apabila istri Nusyuz" menanggapi atau menjawab menuduh istri (Penggugat) nusyuz itu merupakan tuduhan atau fitnah (dosa besar) yang tidak mempunyai dasar hukum dan itu bentuk alibi atau alasan Tergugat untuk tidak membayar kewajiban Nafkah kepada Pihak Penggugat, sedangkan didalam Al-Qur'an dalam Surah an-Nisa' ayat 34 artinya adalah "kaum laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga".
6. Bahwa Penggugat tetap akan menuntut kewajiban nafkah kepada Pihak Tergugat, bahwa selama ini Tergugat dengan sengaja meninggalkan kewajiban kepada anak dan istri, Penggugat minta nafkah kepada Tergugat dalam 1 hari Rp. 50.000 x 8 bulan = Rp.12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
7. Penggugat akan menceritakan dengan singkat dan juga saksi-saksi dandapat dipertanggung jawabkan peristiwa atau yang memicu penyebabnya Cerai Gugat, ketika Penggugat melahirkan dengan cara cesar (bedah), sikap Tergugat sama sekali tidak ada rasa empati atau tidak ada rasa belas kasihan untuk membantu dan meringankan pekerjaan rumah dan Tergugat sering ucap kata kepada Penggugat itu bukan kewajiban suami (Tergugat). Sehingga Penggugat berusaha untuk bersabar akan sikap dan tabiat (ahklak) Tergugat, yang selama ini berkumpul satu rumah dengan orang tua Penggugat dan mudah dan setiap hari Penggugat harus berbohong / berdusta kepada orang tua itu semua dilakukan oleh Penggugat, agar Tergugat tidak ketahuan bahwa selama ini tidak pernah membantu atau meringankan pekerjaan rumah, sehingga dari

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ke waktu saya harus bersabar akhirnya puncaknya disaat Penggugat minta bantuan atau pertolongan Tergugat apa yang dijawab dengan nada yang kasar yang sama sekali tidak ada akhlak itu bukan kewajiban suami (Tergugat). Akhirnya Penggugat memilih satu pilihan yang sangat sulit yaitu Cerai dengan Tergugat;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- I. Menerima Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Gugatan Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- I. Menolak Gugatan Tergugat seluruhnya;
- II. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
- III. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

SUBSIDAIR:

Atau dalam Peradilan yang baik dan tidak memihak apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap replik dan jawaban eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan duplik dan replik eksepsi secara tertulis tertanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil dalil Jawaban Penggugat yang seharusnya adalah Replik Penggugat, selama hal Tersebut bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi Jawaban Penggugat yang seharusnya Replik dari Penggugat yaitu pada Point 1, 2, dan 3, Tergugat tetap pada dalil eksepsinya. Sebagaimana yang didefinisikan Yahya Harahap dalam bukunya (hal. 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (oleh Tergugat).

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR. Dan dalam hal ini dapat bahwa Surat Kuasa beserta Gugatan Penggugat telah melampaui batas kewenangan sebagai kuasa (wakil) dari Pada penggugat yang mana legal standing kuasa Tersebut sudah jauh dari apa yang dimau oleh gugatan oleh Pennggugat, serta jawaban yang seharusnya Replik dari Penggugat tidak sepatahpun memberikan argument dan dasar hukum yang bisa menguatkan gugatannya hanya jawaban-jawaban biasa yang bentuknya hambar jauh dari apa yang dipermasalahkan, maka dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, demi Tegaknya hukum acara Perdata agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa menanggapi jawaban Penggugat yang seharusnya replik Penggugat pada poin 5 dan 6 Tergugat menolak pernyataan tersebut dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa awal mula penyebab dari perselisihan/petenggaran ini disebabkan oleh Penggugat yang bersifat acuh-tidak acuh kepada Tergugat bahkan selama 7 hari Penggugat tidak menegur sapa dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menyuguhkan/menghidangkan makan kepada Tergugat, namun Tergugat begitu sabar sampai 7 hari masih bertahan dengan keadaan yang demikian, sebagai mana Firman Allah Swt:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. An-Nisa' Ayat 128)";

Dan Tergugat sangat keberatan terhadap permintaan nafkah Penggugat tersebut, dengan dalil Tergugat Rekonpensi menginginkan pembuktian

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBG yang berbunyi "*Barang siapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*";

Berdasarkan ketentuan diatas, maka beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak memberatkan sebelah pihak dan tidak menjerumuskan pihak yang menerima beban tidak terlalu berat dan juga sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (7) yang menerangkan bahwa "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) akan gugur apabila Isteri terbukti Nusyuz";

4. Bahwa menanggapi Jawaban/Replik Penggugat pada Point. 7, Tergugat tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, yang mana faktor utama yang membuat rumah tangga Tergugat dan Penggugat menjadi tidak harmonis, tidak lain disebabkan karena sikap dan perilaku Penggugat yang sudah diluar batas wajar, dan Tergugat telah beberapa kali mengupayakan perdamaian, namun Upaya Tergugat tersebut Penggugat hiraukan dan sebagaimana Firman Allah Swt:

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggikanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencarici alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Qs. An-Nisa' Ayat 34)

Dan sebagaimana yang dibaratkan dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83 oleh Syaikh Al Shabuni:

"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri itu dengan penjara yang berkepanjangan, Yang demikian, merupakan suatu aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua jawaban Penggugat yang seharusnya Replik Penggugat dari Poin 1 sampai dengan Point 7 secara substansi tidak bisa mematahkan Jawaban dari Tergugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat di patut tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan segala hal dan dalil-dalil atau alasan-alasan hukum sebagaimana tersurat dan tersirat diatas, dengan hormat Tergugat mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal 02 Juli 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Wulandari. Nomor 3513144507000007 tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0397/06/X/2022 Tanggal 03 Oktober 2022, an. Wulandari dan Mohammad Firdaus, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 005 RW. 003 Desa Selogudig Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mohammad Albi Firdaus, umur \pm 10 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak Penggugat melahirkan anak disebabkan Tergugat tidak mau membantu biaya operasi caesar ketika Penggugat melahirkan sehingga membuat Penggugat kesal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Penggugat, sehari setelah kepergian Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang sekitar 10 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ibu Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat sekali namun apa yang dibicarakan saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. **Ahmad Taufiq bin Marzuki**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kerto Utomo RT. 002 RW. 003 Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mohammad Albi Firdaus, umur \pm 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketika Penggugat operasi caesar untuk melahirkan anak, Tergugat tidak peduli dan tidak ikut menanggung biayanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak anak berumur 15 hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi melihat saat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada pagi hari, kemudian pada siangnya Tergugat datang kembali bersama orangtuanya dan membawa pakaian dan peralatan kerja Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi orangtua Tergugat tidak pernah menawarkan untuk merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selang 2 hari dari kepulangan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun kembali dengan Penggugat dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mohammad Albi Firdaus, umur \pm 10 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, namun tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah saksi dan ketika saksi bertanya kenapa lalu Tergugat cerita jika Tergugat pulang disebabkan Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat dimana Penggugat tidak pernah melayani Tergugat untuk makan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saksi dan selama itu pula mereka dan selama itu pula mereka sudah tidak terjalin komunikasi secara baik;
 - Bahwa saksi mengetahui saat mereka masih rukun Penggugat dan Tergugat setiap minggu berkunjung ke rumah saksi dan menginap;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah 3 hari kepulangan Tergugat dari rumah orangtua Penggugat, Tergugat kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat mengirim WhatsApp kepada Tergugat yang isinya setiap melihat anak Penggugat selalu ingat kepada Tergugat dan ketika Tergugat datang Penggugat malah minta cerai sehingga Tergugat langsung pulang dan selang 2 minggu Penggugat

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WhatsApp lagi kepada Tergugat lalu Tergugat datang lagi ke rumah orangtua Penggugat namun Penggugat juga minta cerai;

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat 3 (tiga) kali mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun namun Penggugat menolak;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan mendatangi rumah orangtua Penggugat dan bertemu dengan orangtua Penggugat sebanyak 3 kali yang pertama 2 hari setelah Tergugat pulang yang terakhir sekitar 2 minggu yang lalu, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. **SAKSI 4**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mohammad Albi Firdaus, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, namun kemudian Tergugat pulang dan bercerita jika Penggugat tidak pernah mau melayani Tergugat terutama untuk melayani makan sehingga Tergugat merasa terabaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mereka bersikap biasa dan terlihat selalu rukun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah saksi, dan selama itu pula mereka sudah tidak terjalin komunikasi secara baik;

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat 3 (tiga) kali mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun namun Penggugat menolak dan Penggugat selalu minta cerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah 3 hari kepulangan Tergugat dari rumah orangtua Penggugat, Tergugat kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat mengirim WhatsApp kepada Tergugat yang isinya setiap melihat anak Penggugat selalu ingat kepada Tergugat dan ketika Tergugat datang Penggugat malah minta cerai sehingga Tergugat langsung pulang dan selang 2 minggu Penggugat WhatsApp lagi kepada Tergugat lalu Tergugat datang lagi ke rumah orangtua Penggugat namun Penggugat juga minta cerai;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mahruji, S.H. advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di Jalan Madura (Belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo) Gg. VIII RT. 002 RW. 006 Kel. Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 710/Kuasa/5/2024/PA.Krs Tanggal 30 Mei 2024, sedangkan Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Samsul Huda, S.H, M.H., Akbar Sri Tanjung, S.H., M.Kn. dan Hasan Basri, S.H, M.H. advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di Jalan Laut No. 109, Dusun Gllin, Penambangan Pajarakan-Probolinggo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 753/Kuasa/6/2024/PA.Krs Tanggal 7 Juni 2024, masing-masing surat kuasa khusus tersebut dilampiri fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama masing-masing pemberi kuasa yaitu Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang belum bercerai dan terhadap hal tersebut Tergugat sepenuhnya mengakuinya, maka harus dinyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, demikian pula untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 melalui bantuan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Suadi Mashfuh, S.Ag. M. HES. mediator non hakim yang telah bersertipikat dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Kraksaan, namun sebagaimana laporan

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 25 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsi terkait keabsahan Surat Kuasa Penggugat dan terkait gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan eksepsi mengenai ketidakwenangan hakim memeriksa dan memutus perkara ini, melainkan menyangkut segi-segi formalitas surat kuasa Penggugat dan juga gugatan Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 136 HIR.;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formil surat kuasa Penggugat dan gugatan Penggugat, sehubungan adanya eksepsi Tergugat terkait surat kuasa dan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, dalil eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. EKSEPSI TENTANG KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS:

1.1. Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2024 Penggugat cacat formil dan cacat materiil: Bahwa secara formil, Kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal Pasal 147 ayat (1) R.Bg/Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No.6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Dimana pada dasarnya, substansi dari ketentuan-ketentuan tersebut menggariskan persyaratan sebagai berikut:

- a) Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- b) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai **Penggugat** dan **Tergugat**);

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



- c) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Persyaratan ini bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi, mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, maka dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah yang mengakibatkan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

- 1.2. Bahwa menurut Pasal 1792 KUH. Perdata telah menegaskan aturan sebagai berikut: *Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya meneyelenggarakan suatu urusan.* Karna surat kuasa Tersebut adalah suatu perjanjian antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa maka kedua belah pihak harus memenuhi Adapun syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah diatur dalam Pasal 1320 KUH. Perdata yang menentukan sebagai berikut: Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Akibat dilanggarnya syarat-syarat dari Pasal 1320 KUH. Perdata oleh Pasal 1321 KUH. Perdata ditegaskan sebagai berikut: *Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.* Selanjutnya Pasal 1335 KUH. Perdata menegaskan: *Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.* Demikian pula dengan Pasal 1337 KUH. Perdata : *Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;*

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Menurut buku karangan Yahya Harahap, yang berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2008, cetakan ke-8, halaman 50. Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa ialah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yakni pemberi kuasa (lastgever) dan penerima kuasa (lasthebber). Pemberian kuasa (lastgeving), menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa;
2. Penerima kuasa berkuasa penuh untuk bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga, untuk dan atas nama pemberi kuasa;
3. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa;

Berdasarkan uraian diatas, secara nyata (secara formil dan materiil) telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum tentang pemberian kuasa khusus Nomor: 33/Pdt/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 yang mana dalam surat kuasa khusus tersebut di lembar Kedua, Pemberi kuasa tidak menguraikan tentang permintaan perabotaan barang bawaan Tergugat dan tidak menguraikan tentang permintaan Nafkah kepada Penggugat, Namun sebagaimana Terurai dalam gugatan Penggugat tertanggal 30 Mei 2024 dalam Posita Penggugat nomor 7 Penggugat meminta hal tersebut, dengan adanya permintaan-permintaan tersebut, **maka menurut hukum Penerima Kuasa telah melampaui apa-apa yang di kehendaki dan diuraikan Pemberi Kuasa dalam surat kuasa khususnya tersebut**, sebagaimana sesuai dengan Pasal 1797 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: *Si Kuasa Tidak diperbolehkan Melakukan sesuatu apapun yang melampaui Kuasanya* Bahwa atas dasar alasan-alasan diatas maka jelas

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima kuasa cq Kuasa Hukum mengandung cacat formil dan materiil. Dengan demikian, segala tindakan hukum apa pun yang dilakukan Kuasa Hukum (legal mandatory) untuk dan atas nama PENGGUGAT adalah tidak sah, karena diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai persona standi in judicio (Putusan MA tanggal 18-5-1999, jo.P. Niaga No.16/Pailit/1999);

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS/OBSCUUR LIBEL

I. Bahwa sebagaimana yang tertulis dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat pada point 07, yang mana dalam hal ini Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan barang bawaannya terhadap anaknya yang bernama Muhammad Albi Firdaus serta Penggugat dalam positanya menguraikan tentang Nafkah Terhutang, namun Penggugat tidak memintanya dalam Petitum Penggugat, yang mana dalam sebuah gugatan haruslah senada antara Posita dengan Petitum karena sudah diatur dalam hukum acara perdata;

Bahwa sangat jelas, jika Gugatan yang dibuat penerima kuasa Tertanggal 30 Mei 2023 tersebut adalah kabur dan tidak telah terjadi ketidak sesuaian isi posita dan petitumnya, penerima kuasa juga haruslah benar-benar teliti dalam mendalilkan posita dan petitum pada gugatannya yang mana pada dasarnya petitum harus berdasarkan posita dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Petitum sendiri bermakna "*Segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim*";

Menurut bukunya M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**). Hal ini terjadi dikarenakan 4 hal, yaitu:

- salah satu maupun seluruh dasar hukum gugatan tidak jelas;

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek sengketa gugatan tidak jelas;
- perincian petitum gugatan tidak jelas;
- posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Dan dalam hal ini juga *Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.* menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat.

Maka sesuai dengan :Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal No. 239 K/Sip/1968, disebutkan bahwa Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat di dalam jawaban eksepsinya yang menjadi satu kesatuan dengan replik, secara tegas menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TIDAK BENAR point 1.1 (Jawaban Tergugat) tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus, yang sebenarnya Penggugat menggunakan atau menulis Surat Kuasa dengan Nomor - 33/PdyV/2024, apabila Tergugat mengatakan Cacat Formil dan Cacat Materiil itu merupakan jawaban atau tanggapan yang kurang cakap dan tidak teliti tentang kebenarannya;
- Bahwa Penggugat menanggapi point 1.2 (Jawaban Tergugat) terkait Penerima Kuasa yang telah dianggap melampaui apa-apa yang dikehendaki yang sebenarnya dari pihak Tergugat cara membaca atau meneliti sebuah Gugatan kurang memperhatikan isi atau hasil (natijah) yang disusun oleh Penggugat dengan secara transparan dan mudah dipahami dan tidak gagal paham;
- Bahwa Penggugat menanggapi point 2 dari point 7 (Jawaban Tergugat) bahwa Penggugat dianggap Tidak Jelas / Obscur Libel, menanggapi atau

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dari Pihak Tergugat yang seharusnya membaca atau meneliti sebuah gugatan membaca atau mengoreksinya terkait barang bawaan dan nafkah terhutang dan itu adalah sebuah kewajiban atau tuntutan Penggugat kepada Tergugat yang selama kurang lebih 8 bulan tidak memberi nafkah alias menelantarkannya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan replik eksepsi yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab menjawab tersebut, maka pokok masalahnya adalah:

1. Benarkah surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil dan materil sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat?
2. Benarkah gugatan Penggugat, posita dan petitum gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu obscur libel/tidak jelas/kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat?;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Surat Kuasa

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang dari padanya dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dalam surat kuasa Penggugat telah menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, dimana Penggugat mengajukan perkara cerai gugat dan dalam surat Kuasa Penggugat telah menunjuk perkara cerai gugat, di forum Pengadilan Agama Kraksaan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang surat kuasa khusus dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 serta Surat Edaran

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971. Secara umum substansi SEMA tersebut menjelaskan tentang persyaratan formil Surat kuasa khusus, yaitu:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebut Kompetensi Relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan kongret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Syarat formil tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan surat kuasa cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah;

Menimbang, dalil eksepsi Tergugat perihal tuntutan assesoir Penggugat atas harta bawaan milik Tergugat dan tuntutan nafkah sebagaimana terurai dalam Posita Penggugat nomor 7 (tujuh), sepanjang tuntutan tersebut tidak diikuti dengan petitum maka gugatan Penggugat tersebut dinilali sebagai gugatan tunggal yaitu perkara cerai gugat saja bukan perkara komulasi, maka majelis tidak akan mempertimbangkannya dan majelis mengesampingkan tuntutan assesoir yang hanya terurai dalam posita gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan menelaah Surat Kuasa yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa Khusus, sehingga Kausa Penggugat mempunyai legal standing sebagai subjek hukum untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa, oleh karena itu eksepsi Tergugat sepanjang mengenai cacat formil dan materiil surat kuasa Penggugat sebagaimana tersebut tidak beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi Surat Gugatan

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang dari padanya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dalam posita gugatan Penggugat pada point 7 mendalilkan bahwa barang bawaan Tergugat yang berupa:

- 1 buah Tempat Tidur
- 1 buah Lemari Baju
- 1 set Kursi + Meja
- Perabotan Rumah Tangga (piring 30 biji, 2 buah rantang, gelas 20 biji, panci 1, sendok 20 biji)

agar menjadi hak milik anak Penggugat dan Tergugat (Mohammad Albi Firdaus) dan Penggugat mengharapkan: Uang Nafkah setiap hari Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) x 8 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan hal tersebut tidak didukung dengan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai surat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/obscuur libel, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi:
 - 1) Identitas Para pihak meliputi, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan di Pengadilan, apakah sebagai Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat;
 - 2) Fondamentum petendi atau posita yang merupakan penjelasan tentang keadaan/peristiwa yang terjadi sehingga sehingga ia mengajukan gugatan ke Pengadilan (*feitelijke ground*) dan bagian yang

Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (rechtelijke ground) serta;

- 3) Petitem, adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat/ Pemohon agar dikabulkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam suatu putusan berdasarkan pada apa yang diminta/diharapkan oleh Penggugat, dan apa yang diminta Penggugat dapat diketahui dari petium gugatan serta hakim tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang digugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum umum yang dikenal kaitannya dengan hukum acara adalah **putusan hakim bersifat non-ultra petita**, yang artinya putusan hakim tidak boleh melebihi yang dimintakan oleh Penggugat. Asas ini telah dipegang secara strict oleh hakim-hakim perdata karena telah ditegaskan dalam Pasal 178 (3) HIR yang berbunyi “ *ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat*” yang merupakan sumber utama hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan menelaah Surat Kuasa yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa surat gugatan Penggugat meskipun apa yang diuraikan Penggugat dalam posita tidak didukung dengan petitem hal tersebut tidak serta merta gugatan Penggugat tidak jelas/kabur namun majelis menilai bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah memenuhi syarat formil surat gugatan yaitu: pokok perkara cerai gugat, identitas para pihak telah lengkap, posita dan petitem saling bersesuaian, sehingga eksepsi Tergugat sepanjang mengenai cacat formil surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa dan surat gugatan oleh Majelis telah ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang mendasari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat melahirkan dengan cara cesar sikap Tergugat sama sekali tidak ada rasa empati atau tidak ada rasa belas kasihan untuk membantu dan meringankan pekerjaan rumah dan Tergugat sering mengucapkan kata kepada Penggugat itu bukan kewajiban suami (Tergugat), berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 September 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dengan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan selama pernikahan telah dikarunai seorang anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4 tidak sepenuhnya benar melainkan:
 - Bahwa tidak benar perselisihan terjadi karena Tergugat tidak mempunyai rasa empati ketika Penggugat melahirkan dengan cara cesar dan Tergugat tidak pernah mau membantu kewajiban Penggugat tidak benar, pernyataan Penggugat tersebut terlalu mendramatisir keadaan yang sebenarnya;
 - Bahwa bukannya Tergugat tidak membantu pekerjaan rumah Penggugat, melainkan Tergugat setelah jualan kue keliling, Tergugat kecapekan dari berangkat jam 3 subuh ambil kue terus jualan keliling

Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung sampai siang jam 11 setelah itu jam 2 masih kembali lagi ke pemilik kue untuk menyetor hasil jualan tersebut, dengan rangkaian tersebut Tergugat tidak sempat membantu pekerjaan Penggugat seperti cuci piring, cuci baju sapu-sapu rumah sebagaimana yang menjadi keinginan Penggugat, namun ketika Tergugat libur kerja Tergugat pasti melakukan Pekerjaan rumah sebagaimana yang diperintahkan Penggugat;

- Bahwa setelah 1 minggu Pasca kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, secara tiba-tiba Penggugat minta cerai kepada Tergugat, dan permintaan penceraian Penggugat tersebut tanpa adanya sebab/akibat atau perselisihan/permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan pada saat itu juga Penggugat tidak bisa memberikan alasan yang pasti kepada Tergugat atas kemauannya tersebut. Tergugat mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat. Namun upaya Tergugat tersebut berujung sia-sia, karena pada saat itu Penggugat mediamkan Tergugat serta Penggugat tidak pernah menganggap keberadaan Tergugat dirumahnya, bahkan Penggugat juga tidak menghadirkan makanan ataupun menawarkan makan untuk Tergugat, dan **pada saat kejadian tersebut Tergugat makan satu kali dalam sehari dan makanan Tergugat didapatkan dari acara tahlilan tetangga sebelah rumah yang berlangsung hingga 1 minggu**. Setelah seminggu Tergugat tidak di masakin dan di tawari makan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua dan sambil merenungkan apa sebenarnya salah Tergugat;
- Bahwa setelah 2 minggu dari kepulangan Tergugat, Tergugat memutuskan untuk kembali lagi ke rumah Penggugat, dengan maksud hendak kembali kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat masih dengan kemauannya yaitu tetap ingin menceraikan Penggugat bahkan kedatangan Tergugat pada saat itu disambut dingin Penggugat dan keluarganya, hingga akhirnya Tergugat memilih untuk kembali pulang ke rumahnya;

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 minggu berikutnya, Tergugat datang kembali ke rumah Penggugat dengan sanak familinya dan maksud dan tujuan kedatangan tersebut tidak lain Tergugat dan keluarganya meminta maaf dan mengajak Penggugat untuk rujuk/membangun rumah tangganya kembali, namun Penggugat menolak, bahkan secara terang-terangan dihadapan sanak family Tergugat Penggugat menyatakan tidak mau rujuk/tidak mau kembali lagi membangun rumah tangga dengan Tergugat, hal tersebut di lakukan Tergugat sampai dengan 3 kali datang ke rumah Penggugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bawah atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya dan Tergugat dalam dupliknya tetap bertahan pada dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat perihal ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR. yang *konkordan* dengan *adagium* yang berbunyi "*Affirmanti incumbit probate*", para pendalil harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tetmpat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*), oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**), saksi 2 (**Ahmad Taufiq bin Marzuki**) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat dari teman kerjanya, dibawah sumpah menerangkan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perihal pertengkaran serta penyebab pertengkaran serta perpisahan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Penggugat (*testimium de auditu*), kemudian saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat dari paman Penggugat, dibawah sumpah menerangkan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perihal pertengkaran serta penyebab pertengkaran, saksi mengetahui dari cerita Penggugat (*testimium de auditu*), kemudian saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sedangkan perihal perpisahan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahuinya sehingga

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi, oleh karenanya keterangan saksi sepanjang perpisahan Penggugat dan Tergugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya seorang yaitu saksi 2 (dua) yang mengetahui dan tidak ada tambahan bukti lain (unnus testis nullus testis) sehingga bukti Penggugat sepanjang pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, maka keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 3**), saksi 2 (**SAKSI 4**), yang diajukan Tergugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Tergugat dari ibu kandung Tergugat, dibawah sumpah menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan rukun harmonis dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui sendiri, tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah saksi dan bercerita bahwa penyebab Tergugat pulang karena (Penggugat tidak pernah melayani Tergugat untuk menyiapkan makan dan Penggugat tidak memperhatikan Tergugat), kemudian setelah berpisah tempat tinggal Penggugat mengirim WhatsApp kepada Tergugat yang mengatakan selalu ingat kepada Tergugat namun ketika Tergugat mendatangi Penggugat, justru Penggugat minta cerai, serta saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan saksi

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Tergugat dari ayah kandung Tergugat, dibawah sumpah menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan selalu rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui sendiri, tiba-tiba Tergugat pulang ke rumah saksi dan bercerita bahwa penyebab Tergugat pulang karena Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat (Penggugat tidak pernah melayani Tergugat untuk menyiapkan makan dan Penggugat tidak memperhatikan Tergugat), dan setelah berpisah tempat tinggal Penggugat mengirim WhatsApp kepada Tergugat yang mengatakan selalu ingat kepada Tergugat namun ketika Tergugat mendatangi Penggugat, justru Penggugat minta cerai dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat 3 kali mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun namun Penggugat tidak mau, serta saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa bahwa dalil bantahan Tergugat perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik tidak ada pertengkatan ternyata telah didukung dengan bukti yang cukup, sehingga Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar posita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui perselisihan begitu juga penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, alasan-alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang bahwa dari norma-norma tersebut dapat dipahami bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dapat dibuktikan adanya unsur: 1) Terjadi Pertengkaran terus menerus, 2) tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangganya, 3) telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau terjadi KDRT yang dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat hanya mampu membuktikan melalui keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ke 1 (satu) bernama **SAKSI 1**, saksi 2 (dua) bernama **Ahmad Taufiq bin Marzuki** yang menerangkan tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kecuali mendapat cerita dari Penggugat (tetimonium de auditu), sedangkan mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat hanya saksi 2 (dua) bernama **Ahmad**

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq bin Marzuki yang mengetahui dan tidak ada tambahan bukti lain (unnus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di muka tidak cukup membuktikan dan memenuhi alasan perceraian, sedang Tergugat telah ternyata dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang dipertegas dalam repliknya yang tertulis jawaban Penggugat, bahwa Penggugat menuntut harta bawaan dan nafkah kepada Tergugat, namun tidak diikuti dengan petitum, dan juga perkara perceraian yang merupakan pokok perkara dinyatakan ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan tuntutan dimaksud dan tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Rininda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	310.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	580.000,00

Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor: 1092/Pdt.G/2024/PA.Krs